



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN bin DJUMADI;**
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 10 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sekuro RT 009 RW 002, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-01/JPARA/Ft.3/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa, terdakwa Muhammad Saifur Rohman Bin Djumadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sekuro RT 009 RW 002, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 dan antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 28 April 2024 Terdakwa membeli sigaret/rokok yang sudah dikemas jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 (sepuluh) koli atau 425 (empat ratus dua puluh lima) slop setara dengan 85.000 (delapan puluh lima ribu) batang kepada Saudara PAHLEVI (DPO) asal Riau dengan harga beli Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa Terdakwa menjual sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan cara menitip untuk dijual di warung-warung area Mlonggo sebanyak 2 (dua) slop di setiap warungnya, kemudian setiap 2 (dua) minggu Terdakwa cek kembali ke warung tersebut apakah rokok sudah laku, jika sudah laku maka diisi kembali 2 slop tiap warungnya, dan Terdakwa melakukan penjualan pada periode sebelumnya sekitar tanggal 20 bulan April tahun 2024, penjualan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar tanggal 04 bulan Mei tahun 2024, dan penjualan selanjutnya sekitar tanggal 08 bulan Mei tahun 2024;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 slop seharga Rp.60.000, dan membeli tiap sloponya Rp.55.000, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000 tiap slop dan dalam satu karton isi 50 slop sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kegiatan jual dan beli sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" dengan menggunakan sosial media dan *marketplace* seperti Facebook, Bukalapak, Tokopedia dan Shopee;
- Bahwa pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sekuro RT 009 RW 002 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara didatangi oleh Saksi MUHAMAD KOLIS (kurir J&T CARGO) yang membawa barang pesanan dari Saudara PAHLEVI (DPO) yang berupa 5 (lima) koli dengan total 35.000 (tiga puluh lima ribu) batang sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai, setelah itu Saksi EKO WAHYU HARIYANTO dan Saksi SEKTI DIMAS PAMBUDI selaku Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap bangunan tersebut ternyata ditemukan 5 (lima) koli sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati cukai dimiliki dan diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), disebutkan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara berupa nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi sekitar Rp.127.304.375,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan **jo** Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sekuro RT 009 RW 002, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara serta pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam bangunan J&T CARGO Gateway Semarang yang beralamat di Jl. Kawasan Industri Bukit Semarang Baru Jl. Taman Industri No. 2 Blok A2, Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHAP, Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa tanpa memiliki izin menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 28 April 2024 Terdakwa membeli sigaret/rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 (sepuluh) koli atau 425 (empat ratus dua puluh lima) slop setara dengan 85.000 (delapan puluh lima ribu) batang kepada Saudara PAHLEVI (DPO) asal Riau dengan harga beli Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



beralamat di Desa Sekuro RT 009 RW 002 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara didatangi oleh Saksi MUHAMAD KOLIS (kurir J&T CARGO) yang membawa barang pesanan dari Saudara PAHLEVI (DPO) yang berupa 5 (lima) koli dengan total 35.000 (tiga puluh lima ribu) batang sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki 5 (lima) koli dengan total 35.000 (tiga puluh lima ribu) batang sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai tersebut, datang Saksi EKO WAHYU HARIYANTO dan Saksi SEKTI DIMAS PAMBUDI selaku Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang beralamat di Desa Sekuro RT 009 RW 002 ternyata ditemukan 5 (lima) koli dengan total 35.000 (tiga puluh lima ribu) batang sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati cukai tersebut;
- Bahwa hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB ternyata ada pengiriman kembali 5 (lima) koli dengan total 50.000 (lima puluh ribu) batang sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai dan tersimpan di rumah orang tua Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan kembali oleh Saksi ANGGA PRASETYA YOGASAKTI selaku Petugas Bea dan Cukai dan ditemukan 5 (lima) koli dengan total 50.000 (lima puluh ribu) batang sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa;
- Bahkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di J&T Cargo Gateway Semarang terdapat 4 (empat) koli paket palet kayu dengan total 40.000 (empat puluh ribu) batang yang berisi sigaret/rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa yang dibeli secara online lewat Saudara PAHLEVI (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang kena cukai berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" sebanyak 14 (empat belas) koli dengan total 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) batang tanpa dilekati pita cukai tanpa memiliki izin dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara berupa nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi sekitar Rp.127.304.375,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan **jo** Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 16 Oktober 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara No. Reg. Perkara: PDS-01/JPARA/Ft.3/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN bin DJUMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan **jo** Pasal 64 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, dalam dakwaan kesatu;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN bin DJUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.254.608.750,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) {2x nilai kerugian keuangan negara = 2 x Rp 127.304.375} dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 palet paket berisi 175 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 35.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai;
 - 1 buah buku tabungan Bank BNI atas nama MUHAMMAD; SAIFUROHMAN nomor rekening 0913180565;
 - 1 buah kartu ATM Bank BNI nomor 5264-2214-6113-8374;
 - 5 palet paket berisi 250 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 50.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai;
 - 1 palet atas pengiriman rokok ilegal sebelumnya;
 - 4 palet paket berisi 200 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 40.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah handphone merk Infinix Note 8 warna biru IMEI 1: 355932232915012 IMEI 2: 355932232915020;
 - 1 buah handphone merk Infinix Note 11 Pro warna silver IMEI 1: 353079990411669, IMEI 2: 353079990411677;Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 12 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saifur Rohman Bin Djumadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran atau Tidak Dilekati Pita Cukai Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp254.608.750,00 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) {2x nilai kerugian keuangan negara = 2 x Rp127.304.375,00} dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 palet paket berisi 175 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 35.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai;
 - 1 buah buku tabungan Bank BNI atas nama MUHAMMAD SAIFUROHMAN nomor rekening 0913180565;
 - 1 buah kartu ATM Bank BNI nomor 5264-2214-6113-8374;
 - 5 palet paket berisi 250 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 50.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 palet atas pengiriman rokok ilegal sebelumnya;
- 4 palet paket berisi 200 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 40.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai;

Dimusnahkan;

- 1 buah handphone merk Infinix Note 8 warna biru IMEI 1: 355932232915012 IMEI 2: 355932232915020;
- 1 buah handphone merk Infinix Note 11 Pro warna silver IMEI 1: 353079990411669, IMEI 2: 353079990411677;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 25/Akta.Pid/2024/PN Jpa yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid /2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 25/Akta.Pid /2024/PN Jpa yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid /2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024 melalui surat tercatat;

Membaca memori banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024 melalui surat tercatat;

Membaca kontra memori banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 25/Akta.Pid/2024/PN Jpa., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 19 September 2024 dan ditujukan kepada Terdakwa, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 25/Akta.Pid/2024/PN Jpa., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 19 September 2024 dan ditujukan kepada Penuntut Umum, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya memohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, karena barang bukti dalam kedudukan belum milik saya;
2. Jika Majelis Hakim, mempunyai penilaian dan pertimbangan lain, mohon untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atas diri saya, karena:
 - a. Saya menyesali perbuatan saya ini, dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - b. Saya masih muda dan masih punya masa depan untuk memperbaiki diri;
 - c. Saya adalah tulang punggung keluarga yang punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN Bin DJUMADI** tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN bin DJUMADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan **jo** Pasal 64 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, dalam dakwaan kesatu;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN bin DJUMADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp.254.608.750,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** {2x nilai kerugian keuangan negara = 2 x Rp 127.304.375} dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 palet paket berisi 175 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 35.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai;
- 1 buah buku tabungan Bank BNI atas nama MUHAMMAD SAIFUROHMAN nomor rekening 0913180565;
- 1 buah kartu ATM Bank BNI nomor 5264-2214-6113-8374;
- 5 palet paket berisi 250 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 50.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai;
- 1 palet atas pengiriman rokok ilegal sebelumnya;
- 4 palet paket berisi 200 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 40.000 batang BKC HT jenis SPM merek ""H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai cukai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah handphone merk Infinix Note 8 warna biru IMEI 1: 355932232915012 IMEI 2: 355932232915020;
- 1 buah handphone merk Infinix Note 11 Pro warna silver IMEI 1: 353079990411669, IMEI 2: 353079990411677;

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS- 01/ JPARA /Ft.3/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa **MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN Bin DJUMADI**;
2. Menerima seluruh dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding;
3. menguatkan Pertimbangan Hukum pada Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024 yang dijadikan alasan banding oleh Terdakwa **MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN Bin DJUMADI**.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Saifur Rohman Bin Djumadi dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 pukul 14.45 WIB oleh Petugas Bea dan Cukai Kudus di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sekuro RT 009 RW 002, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas beacukai;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 5 koli dengan total 35.000 batang (Barang Kena Cukai Hasil Tambang (BKC HT) berupa rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek "H&D Lights" tanpa dilekati pita cukai yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan rokok dari marketplace sekitar 3 (tiga) kali memesan rokok merek "H&D Lights" dari Riau;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli rokok merk "H&D Light" seharga 1 slop Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga 1 slop nya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), satu karton isi 50 (lima puluh) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual rokok-rokok tersebut dititip jualkan ke warung-warung di sekitar Mlonggo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Mei 2024 dan tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa mentransfer masing-masing sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa dua kali mentransfer sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa transfer tersebut adalah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) adalah uang dari penjualan rokok yang sudah laku terjual;
- Bahwa untuk 1 (koli) berisikan 50 (lima puluh) slop rokok dengan merk "H&D Light" tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan seseorang Pahlevi (DPO) setelah tahun baru 2024 yaitu bulan Januari, sampai saat ini Terdakwa sudah menjual rokok dengan merk "H&D Light" dengan total 10 (sepuluh) palet kayu dengan jumlah keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual rokok dengan merk "H&D Light" dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan penjualan secara langsung ke warung sekitar Monggo, tetapi juga melakukan penjualan secara online dengan menggunakan akun facebook dengan nama akun "Leni Supriyaning";
- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok yang diperjualbelikan harus dilekati pita cukai;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi dari barang bukti yang disita yaitu sejumlah Rp127.304.375,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 di atas maka diketahui bahwa selain Terdakwa memesan rokok tanpa pita cukai ternyata Terdakwa juga menjual rokok tersebut baik langsung diantara ke warung-warung dan melalui secara online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan beberapa kali dalam bentuk serupa yaitu membeli dan menjual rokok tanpa pita cukai sehingga dikategorikan perbuatan berlanjut dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan **jo** Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuiktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan itu adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Terdakwa tanggal 18 September 2024 pada pokoknya memohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, karena barang bukti dalam kedudukan belum milik Terdakwa dan apabila Majelis Hakim mempunyai penilaian dan pertimbangan lain, mohon untuk menjatuhkan pidana yang seringannya, sedangkan memori banding Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024 pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jepara dan kontra Memori Banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya: Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa Muhammad Saifur Rohman bin Djumadi; Menerima seluruh dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding; Menguatkan Pertimbangan Hukum pada Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024 yang dijadikan alasan banding oleh Terdakwa Muhammad Saifur Rohman bin Djumadi., tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa di dalam memori bandingnya maupun keberatan di dalam memori banding serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pidanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 72/Pid Sus/2024/PN Jpa, tanggal 12 September 2024 itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut sesuai dengan ketentuan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka dengan ini ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan **jo** Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUHAMMAD SAIFUR ROHMAN bin DJUMADI** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Mulyani, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Windarto, S.H.,M.H., dan Jhon Halasan Butar Butar, S.H.,M.Si.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Nur Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Windarto, S.H.,M.H.

Mulyani, S.H.,M.H.

t.t.d.

Jhon Halasan Butar Butar, S.H.,M.Si.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nur Hidayat, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 838/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)